



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210; 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1365 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 572 /413.107/SK/2006 tanggal 05 Januari 2006 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | BINA BANGSA | <input type="checkbox"/> |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | <input type="checkbox"/> |
| | | - Pos PAUD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | - Integritas TPQ | <input type="checkbox"/> |
| | | - | <input type="checkbox"/> |
| 3. Alamat Sekolah | : | Jl. Masjid No. 204 Desa Plososetro
Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69773969 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | YPMNU | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 21 Mei 2005 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 29 Juli 2011 | |
| 9. Keterangan | : | | |

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2021** s.d **02 September 2026**
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 29 Desember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN
Ir. M. N. SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/572/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

BINA BANGSA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 36/LPM-NU/L-I/VII/2005
Tanggal : 21 Mei 2005
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **BINA BANGSA** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **LP. Ma'arif**
Alamat : **Desa Plososetro, Kecamatan Pacuk,
Kabupaten Lamongan.**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **BINA BANGSA**
Alamat : **Desa Plososetro, Kecamatan Pacuk,
Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **9 Oktober 2004**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 5 Januari 2006



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tk. I
NIP 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Pucuk**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **LP. Ma'arif**